

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
REPUBLIK INDONESIA



TELEKOMUNIKASI

Disertai dengan Peraturan Perundangan yang Terkait

9 4

1

8 R

06.12.2017

Himpunan Peraturan
Perundang-Undangan
Tentang
TELEKOMUNIKASI



343.0994

SEM

h

142988 - P/FH

06.12.2017

No. Klass 343.0994 SEM h
No. Induk 142988 Tgl 06.12.2017
~~Hediah/Beli~~
Dari Nuansa Aulia

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang TELEKOMUNIKASI

Dihimpun oleh:

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Copyright © 2008 pada Nuansa Aulia

Desain Layout :

www.sonic-stu.com

Desain Cover & Montase :

Aulia Studio

Cetakan Pertama : **April 2008**

Diterbitkan Oleh :

Nuansa Aulia

Jalan Permai 28 No. 97

Telp. (022) 5403518-5403533 Fax (022) 5403518

Margahayu Permai Bandung (40218)

Anggota IKAPI

email : nuansaaulia@yahoo.co.id

PERPUSTAKAAN NASIONAL

KATALOG DALAM TERBITAN

Sembiring, Sentosa

Himpunan peraturan perundang-undangan tentang telekomunikasi/Sentosa Sembiring. Cetakan 1. Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

138 + vi hal;

ISBN 978-979-1272-97-1

1. Telekomunikasi Undang-undang dan peraturan
I. Sentosa Sembiring

343.009 4

Kata Pengantar

Pascadigulirkannya era keterbukaan, maka berbagai sarana informasi baik lewat media elektronik maupun cetak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Informasi yang disampaikan pun beranekaragam. Dalam suasana seperti ini, masyarakat penerima informasi adalah yang paling utama untuk menentukan apakah informasi yang disebar oleh berbagai media tersebut diterima begitu saja ataukah perlu dianalisis kembali. Hal ini penting, sebab membanjirnya informasi tidak saja dapat menggoda penerima informasi, akan tetapi informasi yang diterima bisa juga menambah wawasan dari penerima informasi.

Pesatnya penyebaran informasi ke masyarakat dalam dekade terakhir ini, tentu tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi informasi yang cukup menakjubkan lebih khusus lagi dalam dunia telekomunikasi. Lewat jasa telekomunikasi tersebut, berbagai peristiwa penting yang terjadi di berbagai belahan dunia lain, dengan cepat dapat diketahui oleh masyarakat di seantero penjuru dunia.

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah dalam menyampaikan informasi tersebut ada norma yang harus dipatuhi pemberi informasi? Tampaknya di sinilah letak problematikanya. Sebagaimana diketahui, arus informasi yang disampaikan kepada publik telah dikelola secara profesional. Dengan kata lain, pengelolaan informasi sudah menjadi sebuah industri yang cukup menguntungkan. Oleh karena itu, para pemodal pun tidak sungkan-sungkan untuk menanamkan modalnya. Sebutlah misalnya untuk industri media masa atau lebih tepatnya Pers. Untuk jenis usaha ini, tidaklah semata-mata mengandalkan media cetak, akan tetapi sudah masuk ke wilayah media online.

Secara normatif, untuk industri pers diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Untuk itu, pers dalam menjalankan fungsinya harus norma-norma yang ada. Tepatnya dalam Pasal 5 ayat (1) dijelaskan sebagai berikut: Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Sedangkan pengertian pers dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 yang dimaksud dengan: Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya dalam Pasal 1 butir 2 disebutkan, Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Dari pengertian di atas, terlihat bahwa dewasa ini dalam menyampaikan berita atau informasi oleh media massa sudah demikian canggih, dalam arti menggunakan teknologi canggih. Salah satu sarannya adalah jasa telekomunikasi. Mencermati keberadaan telekomunikasi sudah demikian lekat dengan kehidupan masyarakat, maka dunia telekomunikasi pun telah menjadi lahan bisnis yang cukup menggairakan. Dalam suasana seperti ini, dapat menimbulkan pertanyaan yang cukup menggelitik, apakah dengan diberikannya lahan bisnis telekomunikasi secara terbuka tidak akan menimbulkan masalah? Sebagaimana diketahui, masalah telekomunikasi erat sekali kaitannya dengan berbagai kepentingan yang cukup strategis. Untuk itu harus dijaga sedemikian rupa agar pemanfaatan telekomunikasi benar-benar dipergunakan sesuai dengan norma-norma yang ada. Dengan kata lain, pemanfaatan jasa telekomunikasi harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara normatif masalah masalah telekomunikasi di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun '1999 tentang Telekomunikasi. Dalam pertimbangan diterbitkannya undang-undang ini disebutkan, sebagai berikut: a. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. bahwa penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antarbangsa; c. bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi; d. bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi tersebut, perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali penyelenggaraan telekomunikasi nasional.

Dalam Pasal 3 UU Telekomunikasi disebutkan: Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.

Sedangkan pengertian telekomunikasi dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 sebagai berikut: Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Dari pengertian yang dijabarkan dalam ketentuan di atas dapat diketahui bahwa esensi dari telekomunikasi adalah mengirim dan menerima informasi yang dilakukan lewat suatu sistem yang tersedia untuk itu. Dari hari ke hari, kebutuhan akan jasa telekomunikasi terus meningkat. Tak pelak lagi bagi pihak yang mempunyai naluri bisnis, peluang seperti ini tidak

akan dilepaskan begitu saja. Artinya jasa telekounikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat jika dikelola secara profesional akan mendapatkan keuntungan yang cukup menggiurkan.


Mencermati binsis jasa telekomunikasi yang sangat strategis, maka dalam Pasal 4 ayat (1) UU Telekunikasi ditegaskan, telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan, dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di antara penyelenggara telekomunikasi. Jadi di sini semakin tampak, bahwa peran negara dalam pengelolaan telekomunikasi cukup berperan.

Dalam rangka untuk memahami lebih saksama, apa yang diatur dalam Undang-Undang Perss dan Undang-Undang Telekomunikasi tersebut melalui himpunan peraturan perundang-undangan ini, diharapkan pemahaman pembaca tentang media massa dan telekomunikasi dapat lebih lengkap. Semoga bermanfaat.

Bandung, Agustus 2008.
Penghimpun

Dr. Sentosa Sembiring, S.H.,M.H
Dosen/Advokat

Daftar Isi



Kata Pengantar	iii
Daftar isi	vi
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers	1
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi	15
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran	50
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit	84
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2005 Tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing	103
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas	108

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG
PERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin;
 - b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;
 - d. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
 - e. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.
7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.
8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban

melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.

9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.
10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
11. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.

BAB II

ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS

Pasal 2

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
2. Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Pasal 5

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2. Pers wajib melayani Hak Jawab.
3. Pers wajib melayani Hak Tolak.

Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut:

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

BAB III WARTAWAN

Pasal 7

1. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
2. Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 8

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

BAB IV PERUSAHAAN PERS

Pasal 9

1. Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
2. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Pasal 10

Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

Pasal 12

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Pasal 13

Perusahaan iklan dilarang memuat iklan :

- a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
- b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Pasal 14

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.

BAB V DEWAN PERS

Pasal 15

1. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
2. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut
 - a. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
 - b. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
 - c. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
 - d. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
 - e. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawan;
 - f. mendata perusahaan pers;
3. Anggota Dewan Pers terdiri dari :
 - a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
 - b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
 - c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;
4. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.



34
14

 **PENERBIT**
NUANSA AULIA
Jl. Permai 28 No. 99 Telp. 5403533
Bandung 40218
e-mail: nuansaaulia@yahoo.co.id

PERPUSTAKAAN UNPAR

000000142988

ISBN 979-1272-97-2

9 789791 272971 >